



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR

JL. MT. HARYONO RT. 15 Telp. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127

Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH KARANG ANYAR
NOMOR : 017/001/400.08.007/2025

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT
PADA KELURAHAN KARANG ANYAR

LURAH KARANG ANYAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Kelurahan Karang Anyar, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat;
- b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti banjir, longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan secara Internal Keputusan Lurah Karang Anyar tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat pada Kelurahan Karang Anyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Kelurahan Karang Anyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh pegawai Kelurahan Karang Anyar wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Maret 2025

LURAH KARANG ANYAR,



H. RUSMIN NURYADIN, SE.,M.Si
NIP. 19670205 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KARANG ANYAR
NOMOR : 017/001/400.08.007/2025

TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT

A. IDENTIFIKASI POTENSI KEADAAN DARURAT

Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di wilayah dan lingkungan kerja Kelurahan Karang Anyar meliputi:

1. Banjir;
2. Longsor;
3. Kebakaran;
4. Keadaan darurat lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan aset kantor.

B. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya potensi atau kejadian darurat wajib segera melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang.
2. Pegawai dan masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik.
3. Informasi keadaan darurat disampaikan melalui pengeras suara, komunikasi langsung, atau sarana komunikasi lain yang tersedia.
4. Seluruh pegawai wajib mengikuti instruksi petugas atau tim tanggap darurat.

C. PROSEDUR EVAKUASI

1. Setelah menerima instruksi evakuasi, seluruh pegawai dan masyarakat segera menghentikan aktivitas.
2. Bergerak menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
3. Mengikuti petunjuk arah dan tanda keluar (exit sign).
4. Tidak menggunakan lift apabila tersedia.
5. Membawa barang seperlunya apabila kondisi memungkinkan dan aman.
6. Memberikan bantuan kepada kelompok rentan, seperti:
 - a. Lansia;
 - b. Anak-anak;
 - c. Ibu hamil;
 - d. Penyandang disabilitas.

D. TITIK KUMPUL EVAKUASI

1. Seluruh pegawai dan masyarakat yang telah meninggalkan gedung wajib menuju titik kumpul yang telah ditentukan.
2. Titik kumpul evakuasi berada di:

TAMAN SEJATI SAMARINDA

Jl. MT. Haryono, Samarinda.

3. Pegawai dan masyarakat dilarang kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

E. PENUTUP

Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Kelurahan Karang Anyar dalam menghadapi keadaan darurat guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan siaga bencana.

LURAH KARANG ANYAR,



H. RUSMIN NURYADIN, SE.,M.Si
NIP. 19670205 199603 1 005